



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab dalam menangani urusan kehutanan secara mantap dan terkoordinir, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 061/2589/SJ tanggal 2 November 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Kehutanan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2888);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.
- e. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas kehutanan Kabupaten Banjar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas kehutanan Kabupaten Banjar.
- i. Aneka Usaha Kehutanan adalah semua hasil hutan yang meliputi rotan, getah-getahan, minyak astiri, sugu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung walet dan hasil hutan ikutan lainnya.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan.

- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- b. pelaksanaan urusan persuteraan alam
- c. pelaksanaan urusan perlebahan;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik/hutan rakyat;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung;
- f. pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan;
- g. pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu;
- h. pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- i. pelaksanaan urusan perlindungan hutan;
- j. pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan; dan
- k. pelaksana pelayanan pengelolaan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Seksi Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Susunan Organisasi Dinas kehutanan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan, kepegawaian kerumah tanggaan, perlengkapan dan administrasi umum serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, penyusunan statistik serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, kerumah tanggaan dan perlengkapan serta administrasi umum.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta penyusunan data statistik.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan pembukuan perbendaharaan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan

Pasal 11

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rancangan rencana teknis, bimbingan teknis pengembangan penghijauan dan konservasi tanah rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan tanaman hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas:

- a. penyiapan rancangan teknis penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan;
- b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
- c. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
- d. pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan, pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan;
- e. pelaksanaan pemancangan pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan lindung;
- f. penyusunan bimbingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hama dan penyakit hutan gangguan manusia dan sumber daya alam lainnya; dan
- g. evaluasi konservasi tanah rehabilitasi hutan lindung, pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 13

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi tanah;
- b. Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung; dan
- c. Sub Seksi Perlindungan Hutan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi tanah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksana penghijauan dan konservasi tanah antara lain dam penahan, dam pengendali, terasiring, pembuatan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Tani Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UTPSDA), pembuatan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Tani Menetap (UP-UTM) dan pembuatan kebun bibit desa serta penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah.
- (2) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan rancangan teknis, pengadaan dan pembuatan benih dan bibit tanaman hutan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan lindung serta penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka bimbingan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan, hama dan penyakit pemancangan pemeliharaan dan pengamanan tapal batas hutan lindung serta evaluasi dan pelaporan pengamanan hutan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan

Pasal 15

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan, peredaran hasil hutan rakyat/milik, pelebaran, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan dan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rancangan teknis pengolahan hutan rakyat/milik, pelebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan rakyat/milik, pelebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- c. penyiapan bahan inventarisasi pengembangan hutan rakyat/milik, pelebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat/milik, pelebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- e. penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru; dan
- f. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peredaran hasil hutan rakyat/milik, pelebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan serta perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
- b. Sub Seksi Hutan Rakyat; dan
- c. Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan persuteraan alam, pelebahan dan aneka usaha kehutanan.
- (2) Sub Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan dan rancangan teknis inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan hutan rakyat/milik.
- (3) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan/mengolah bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan peredaran hasil hutan rakyat/milik, pelebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan serta pengawasan dan pengendalian hasil perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Seksi Penyuluhan

Pasal 19

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka penyiapan metode dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta penyiapan bahan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan metode dan materi penyuluhan;
- b. penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan;
- c. pelayanan kebutuhan tenaga penyuluhan;
- d. penyiapan dan pengembangan sarana penyuluhan; dan
- e. pembinaan tenaga penyuluh dan masyarakat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 21

Seksi penyuluhan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Metode dan Materi;
- b. Sub Seksi Tenaga dan Sarana; dan
- c. Sub Seksi Pelatihan Keterampilan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Metode dan Materi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan teknis, informasi dan teknologi penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Tenaga dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana kebutuhan dan bimbingan sarana penyuluhan serta pelaporan tenaga dan sarana penyuluhan.
- (3) Sub Seksi Pelatihan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana, penyiapan materi pelatihan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterampilan masyarakat.

Paragraf 5
Cabang Dinas

Pasal 23

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Kehutanan.
- (2) Pada organisasi dinas, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Kehutanan.
- (3) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan Dinas Kehutanan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Kehutanan.

- (2) Pada Organisasi Dinas Kehutanan, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan Dinas Kehutanan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan tugas perumusan bahan rencana dan program, penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 33

Para Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan dimaksud dan menyusun laporan berkala Dinas Kehutanan.

Pasal 34

Kepala Dinas dalam menyampaikan laporan kepada atasannya wajib menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dibidang Kehutanan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan Organisasi pada Dinas Kehutanan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan dibidang kehutanan yang sudah dan masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Uraian tugas unsur-unsur Dinas Kehutanan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar Nomor 40 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan semua ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 17 Mei 2000

BUPATI BANJAR

ttd

H. RUDI ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 23 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

ttd

H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 08 SERI D
NOMOR SERI 8.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN

I. PENJELASAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan dibidang kehutanan sebagai perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata, serasi dan bertanggung jawab, dipandang perlu membentuk organisasi dan tatakerja Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.

Pembentukan Organisasi dan atat kerja Dinas Kehutanan tersebut, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994. Dalam penataan kelembagaannya yang berkaitan dengan jabatan dan jabatan fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan volume kerja yang ada, sehingga susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) Urusan;
- c. 3 (tiga) Seksi dengan 9 (sembilan) Sub Seksi;
- d. Cabang Dinas;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan
keperluan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Uraian tugas unsur-unsur Dinas Kehutanan yang lebih rinci akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip analisis jabatan.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005